

KOMITE SEKOLAH DAN MUTU PENDIDIKAN (Mewujudkan Pendidikan Berbasis Sekolah)

NAZIARDI
NILAWATI

Abstract: *The quality of education will not be inexhaustible into talks a lot of people, so that it becomes synonymous with the phenomenon that is never finished, and still a matter of discussion, both by education experts, and ordinary people.*

One of the efforts made by the government is imposing decentralization and democratization of education, and better known as “educational autonomy”. The realization of the policy by the Government of the establishment of the School Committee.

Basic Law as already issued Decree of the Minister of National Education No. 044 / U / 2002 on April 2, 2002 on the Board of Education and the School Committee, then Director General of Primary and Secondary Education Decree No. 559 / C / Kep / PG / 2002 on Development Team Board of Education and the School Committee.

Keywords: *And the quality of education the school committee*

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan tidak akan habis-habisnya menjadi pembicaraan banyak orang, sehingga menjadi identik dengan fenomena yang tidak pernah selesai, dan tetap menjadi bahan diskusi, baik oleh pakar pendidikan, maupun masyarakat awam.

Hal ini dimaklumi, karena pendidikan adalah miliki bersama, dan juga merupakan tanggungjawab bersama pula untuk dapat memecahkan benag kusut tersebut, sehingga suatu ketika kita dapat menemukan jati diri pendidikan itu sendiri yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberlakukan desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, dan lebih dikenal dengan “otonomi pendidikan”. Ini membuktikan bahwa peran pemerintah pusat selama ini sebagai pengambil kebijakan sudah diserahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur pelaksanaan pendidikan dan tentunya tanggungjawab pendidikan selama ini oleh pemerintah pusat akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Konsekuensi dari penyerahan wewenang tersebut akan berdampak kepada sekolah apa yang disebut dengan “otonomi sekolah”. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya di dalam pemberdayaan sumber daya sekolah seefektif dan seefisien mungkin.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat yang dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan

pendidikan.

PEMBAHASAN

Seiring dengan era desentralisasi pendidikan, maka salah satu upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan, dan ini tidak terlepas dengan apa yang disebut dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah atau *School Based Management (SBM)*.

Implementasi dari pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah identik dengan Pendidikan Berbasis Sekolah, artinya apa dalam kerangka peningkatan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Masing-masing memiliki hakiki atau tujuan, bila peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan dan kewenangan mengelola sumber daya yang ada di sekolah, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Sedangkan peningkatan mutu diperoleh melalui melalui partisipasi orangtua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah atau hukuman sebagai control, dan sebagainya yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Demikian pula pada pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggungjawab pemerintah.

Wujud kongkrit dari implemmentasi otonomi pendidikan, desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, serta reformasi pendidikan, sejalan dengan apa yang digaris pemerintah melalui Dasar Hukum sebagaimana telah diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan

dan Komite Sekolah, kemudian Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Komite Sekolah merupakan dampak dari Otonomi Pendidikan, melalui Demokratisasi Pendidikan. Wujud dari dampak ini, yakni diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dan partisipasi aktif di dalam menumbuhkembangkan pendidikan. Hal ini, sejalan dengan apa yang disebut dengan Community Based Education, dan secara tidak langsung imbas dari School Based Management.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya yang diberi nama Komite Sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra satuan pendidikan, jalur pendidikan satuan pendidikan maupun jalur pendidikan luar satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stake-holder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Apa Dan Mengapa Komite Sekolah

Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik satuan pendidikan maupun luar satuan pendidikan. Satuan pendidikan dalam berbagai jenjang, jenis, dan jalur pendidikan, mempunyai penyebaran lokasi yang amat beragam. Ada satuan pendidikan tunggal dan ada satuan pendidikan yang berada dalam satu kompleks.

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite Sekolah dan satuan pendidikan memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep manajemen berbasis ssekolah (MBS).

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat satuan pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat satuan pendidikan sebagai berikut :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan (Legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
5. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut.

- a. Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program satuan pendidikan kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program satuan pendidikan.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Karena umumnya Lembaga Pendidikan mulai dari SD sampai SMU/SMK sebagian besar sudah membentuk Komite Sekolah pada kesempatan ini kita, tidak membicarakan tentang Keanggotaan, kepengurusan, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, Pembentukan (prinsip pembentukan, mekanisme, dan penetapan pembentukan) dan Tata Hubungan Komite Sekolah.

Komite sekolah dan tanggungjawab Dalam peningkatan mutu

Keberadaan komite sekolah sebagai mitra kepala sekolah di dalam menatalaksana dan menumbuhkembangkan organisasi dan manajemen sekolah tidak akan pernah terlepas dari peran tanggungjawab moralnya.

Apa yang disebutkan di atas, menunjukan betapa besar dan berat tugas yang diemban oleh komite sekolah. Setidak-tidaknya 5 (lima) hal pokok yang menjadi tanggungjawab komite sekolah di dalam mewujudkan sekolah bermutu

dalam kerangka pendidikan berbasis sekolah, yakni :

1. Komite sekolah memiliki kewajiban di dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak, baik dengan dunia industri dan dunia usaha, maupun dengan pemerintah. Kerjasama atau kemitraan dimaksud tidak lain akan memberikan keuntungan ganda bagi kedua belah pihak, sekolah sebagai institusi yang berkompeten di dalam penyediaan tenaga terdidik dan terlatih, dan dunia industri/dunia usaha sebagai pihak yang membutuhkan tenaga terdidik. Satu hal yang rutinitas dilakukan adalah melalui kegiatan Praktek Kerja Industri atau lebih dikenal dengan Praktek Kerja Lapangan. Ini tidak terlepas dari peran komite sekolah, melalui jalinan tersebut dikukuhkan dalam suatu Naskah Kesepahaman atau *Memorandum of understanding* (MoU). Demikian pula halnya dengan pemerintah, maka komite sekolah memiliki kepekaan menanggapi sinyal bantuan yang diberikan oleh pemerintah, dan selalu proaktif didalam mencari tahu celah-celah atau peluang yang dapat memberikan kontribusi terhadap sekolah. Tak kalah pentingnya bagaimana komite sekolah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk membangun sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah, dan tentunya bantuan tersebut akan dapat memberikan nilai tambah di dalam meningkatkan mutu pembelajaran, baik untuk guru maupun sekolah.
2. Di dalam menumbuhkembangkan komite sekolah, maka semua komponen di dalamnya harus peka untuk menampung aspirasi, ide, dan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat terutama menyangkut peningkatan mutu pendidikan. Kepekaan komite sekolah terhadap kondisi pendidikan khususnya berkaitan dengan sekolah yang ditanganinya, akan menjadi masukan yang sangat berarti di dalam menacaritahu solusi yang akan ditemukan. Memang bila direnungkan secara sek-sama, bahwa siapapun orangnya kadang-

kala kesalahan yang dilakukan memang tidak diketahuinya, atau mungkin saja berpura-pura tidak tahu. Tapi untungnya ada orang yang ingin memberitahu kesalahan atau kekurangan yang dilakukan, sehingga apa yang disampaikan orang/masyarakat akan menjadi masukan baginya didalam tugas-tugas di masa mendatang, oleh sebab itu sifat legowo dan mau menerima kritikan ataupun masukan terhadap dirinya ikhlas diterima. Tanpa itu, upaya kita dalam peningkatan mutu pendidikan jauh dari apa yang diharapkan.

3. Komite sekolah bersama-sama dengan orangtua, masyarakat menjadi garda terdepan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta jajarannya. Komite sekolah beserta jajarannya juga harus memiliki komitmen bersama, memiliki visi, misi dan strategi yang sama dengan kepala sekolah di dalam menyusun rencana strategis sekolah. Manalah mungkin tugas peningkatan mutu secara bulat diserahkan kepada kepala sekolah, tanpa dukungan moril maupun non moril akan jauh dari harapan kita semua. Kesatuan langkah dan persepsi perlu kita tanamkan secara bersama, kini kita sedang menggalakan apa yang disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat, dan tepat komite sekolah yang ikut membesar dan menumbuhkembangkan pendidikan itu secara terintegrasi. Selain itu, dukungan penuh juga menjadi tanggungjawab orangtua beserta masyarakat, maka komite sekolah akan menjadi jembatan penghubung antara pihak-pihak tersebut. Pendidikan akan menjadi bermutu bilamana semua pihak ikut bertanggungjawab, dan disinilah peran komite sekolah mensinergikan pihak-pihak tersebut, sehingga menjadi satu kekuatan besar untuk menuju pendidikan bermutu.
4. Di dalam pelaksanaan pendidikan berbasis sekolah, peran komite sekolah sebagai penggalang dana sangat menentukan terhadap jalannya proses pembelajaran. Dana merupakan salah satu faktor pendukung di dalam meningkatkan mutu

pendidikan. Komite sekolah mesti memiliki program kemitraan dengan para penyandang dana, para donatur, dan mereka merupakan penyumbang tetap maupun tidak, sehingga mereka terpanggil untuk memberikan bantuan terhadap kemajuan sekolah yang bersangkutan. Komite sekolah harus mampu meyakinkan para donatur sehingga komitmennya di dalam menumbuhkembangkan sekolah menjadi satu kewajiban baginya.

5. Komite sekolah di dalam perannya sebagai mitra sejajar dengan jajaran sekolah berkewajiban memberikan evaluasi atau pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran dan program pembangunan sekolah. Evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah, tidak lain adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah tentang beberapa hal terhadap jalannya proses pembelajaran, hal ini tidak lain sebagai satu mekanisme di dalam mewujudkan pendidikan bermutu.

Perlu menjadi perhatian komite sekolah, strategi apa yang harus dilakukannya agar terciptanya kualitas pendidikan. Untuk itu strategi yang dapat dilakukan di dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui beberapa cara, yaitu :

- (1) Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui Ujian Akhir Nasional (UAN) atau Ujian Akhir Sekolah (UAS) yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Scholastic Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portopolio (portopolio profile).
- (2) Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (kooperatif learning).
- (3) Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan merubah jam belajar di sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari (full day) dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur.
- (4) Meningkatkan pemahaman dan

penghargaan belajar melalui penguasaan materi (*mastery of learning*) dan penghargaan atas pencapaian akademik guru maupun kepala sekolah.

- (5) Membantu para lulusan memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja kepada pihak terkait.
- (6) Implementasi tentang Total Quality Management atau Manajemen Mutu Terpadu, yakni suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produksi, jasa manusia, proses, dan lingkungan. Namun, pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu : (1) fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal; (2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas; (3) menggunakan pendekatan ilmiah; (4) memiliki komitmen jangka panjang; (5) membutuhkan kerjasama tim; (6) memperbaiki proses secara berkesinambungan; (7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; (8) memberikan kebebasan yang terkendali; (9) memiliki kesatuan tujuan, (10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan semua komponen.

Jadi, disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah masing-masing. Peran komite sekolah sebagai perwujudan dari pendidikan berbasis sekolah atau Pendidikan Berbasis Manajemen (PBS).

Pokok-Pokok Pikiran Pemberdayaan Komite Sekolah

Bilamana dicermati secara seksama, bahwa Komite Sekolah merupakan Mitra Satuan Pendidikan. Komite Sekolah adalah wadah

masyarakat pendidikan yang memiliki kepekaan dan keperdulian di dalam meningkatkan mutu pendidikan, dan tidak menutup kemungkinan menumbuhkembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan di satuan pendidikan.

Bila kita pernah melihat dan mendengar wawancara langsung Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah suatu ketika di Televisi TV7 menyebutkan bahwa ke depan Komite Sekolah lebih diberdayakan, karena bantuan yang diberikan oleh Pemerintah tidak lagi melalui Dinas Pendidikan terkait, akan tetapi langsung kepada Komite Sekolah. Komite Sekolah langsung bertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, untuk apa dana di gunakan, berapa dana yang dikeluarkan, semua tercatat dan terdokumentasi oleh Komite Sekolah.

Selanjutnya, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sedang mendistribusikan kompensasi hasil minyak, melalui program Bantuan Khusus Murid, Bantuan Khusus Guru, dan tidak menutup kemungkinan bantuan pembangunan sarana dan prasarana. Seperti disampaikan Dirjen, bahwa bantuan akan diberikan kepada satuan pendidikan melalui Komite Sekolah. Bilamana Komite Sekolah belum terbentuk, maka bantuan tidak akan diberikan.

Seperti dikatakan Prof.Dr.Engkoswara, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa Komite Sekolah bertujuan membantu kemandirian sekolah, terutama dalam bidang manajemen agar berjalan lebih profesional. Komite Sekolah berbeda dengan BP3, Komite Sekolah dapat memasukan pihak masyarakat pendidikan” Pemakai jasa pendidikan, orang tua, pemikir, para sarjana, atau siapapun yang ingin membantu sekolah dapat bergabung, yang jelas memiliki iktikad memajukan pendidikan.

Suatu hal yang perlu kita contoh adalah rencana Dinas Pendidikan Propinsi Lampung bahwa tahun 2002 sudah terbentuk pada 80 SD/SLTP/SLTA di daerah tersebut. Dinas Pendidikan Lampung menargetkan sebelum Agustus 2002 Komite Sekolah sudah terbentuk di setiap Kabupaten. Komite Sekolah akan menjadi media komunikasi yang lebih baik antara wali murid dan unsur yang ada di Komite sekolah. Komite Sekolah adalah forum tertinggi di tingkat sekolah, memiliki wewenang untuk mengambil kebijakan di masing-masing sekolah. Misalnya tentang

pemilihan kepala sekolah, anggaran pendidikan, muatan lokal, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian dikatakan Drs.H.Merayu Sukma Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.

Zamroni Direktur Menengah Umum Departemen Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Depdiknas sebetulnya sudah memberikan kewenangan penuh kepada sekolah untuk melakukan perbaikan pendidikan yang dibutuhkan melalui program manajemen berbasis sekolah (MBS). Kehadiran MBS bukan sekedar untuk memperbaiki mutu pendidikan, akan tetapi terkandung pula usaha pemberdayaan sekolah dan masyarakat untuk peduli pada pendidikan secara umum. Dalam MBS ada Komite Sekolah dan *stakeholder* pendidikan yang didorong untuk bisa menyelesaikan persoalan konkrit yang dihadapi tingkat sekolah. Selain itu pemberdayaan Komite sekolah yang dilakukan juga menuntut dijalanannya proses demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam segala hal.

Menurut Zamroni, bahwa salah satu proses yang akan dikerjakan oleh stakeholder pendidikan adalah pemilihan kepala sekolah. Dalam MBS, kepala sekolah dipilih masyarakat melalui mekanisme Komite Sekolah. Implikasinya pertanggungjawaban kepala sekolah terhadap proses pendidikan yang dijalankan bukan kepada Dinas Pendidikan atau Bupati, tetapi kepada masyarakat sendiri.

MBS itu sendiri belum diimplementasikan secara penuh, dan belum efektif dilaksanakan, Prof.Dr.M.Diah,Med, dan kawan-kawan sudah memperkenalkan konsep MBS ini di Propinsi Riau. Belum semua dilaksanakan entah apa sebabnya, perlu dicaritahu faktor penyebab belum dilaksanakannya MBS di Riau. Konsep Dasar adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/Dinas ke level sekolah. Dengan pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level satuan pendidikan, maka satuan pendidikan diharapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Atau dengan lain perkataan, satuan pendidikan harus mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu dalam SBM satuan pendidikan harus diberi ruang gerak yang cukup dalam menjabarkan kurikulum. Dengan demikian setiap

satuan akan berlomba-lomba untuk menjadi satuan pendidikan yang unggul sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dengan demikian SBM akan merupakan wahana penumbuhan *School Based Development* (SBD). Salah satu wujud kongkrit dari SBM adalah pemberdayaan Komite Sekolah.

Memang di akui, bahwa pada kondisi awal Komite Sekolah masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Tidak heran kalau ada anggota Komite Sekolah meminta ruangan khusus kepada satuan pendidikan, bahkan ada yang mungkin minta honor bulanan. Nah, ini yang salah, sebaliknya Komite Sekolah yang memiliki tanggungjawab terhadap kebutuhan satuan pendidikan, bahkan mencari bantuan kepada pihak luar untuk dapat membangun dan meningkatkan mutu pendidikan disatuannya masing-masing.

Bahwa Perbaikan Mutu Pendidikan harus dimulai dari sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar yang berlangsung. Tanpa memperhatikan kebutuhan proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas usaha peningkatan mutu pendidikan tidak akan memiliki dampak bagi perbaikan pendidikan nasional.

Keberadaan Komite Sekolah sebagaimana disebutkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, bahwa Komite Sekolah sebagai Pemberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

- Kebijakan dan program pendidikan;
- Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Satuan pendidikan (RAPBS);
- Kriteria kinerja satuan pendidikan;
- Kriteria tenaga kependidikan;
- Kriteria fasilitas pendidikan; dan
- Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Adanya suatu kebijakan baru dari salah satu Dinas Pendidikan Kabupaten di Propinsi Riau, bahwa Komite sekolah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Suatu langkah maju, dan bila ini dilakukan pula oleh Dinas Kabupaten dan Kota, maka fungsi kontrol dan tanggungjawab efektif dapat dilakukan. Ini merupakan suatu kesempatan untuk menguji sejauhmana kemampuan Komite Sekolah untuk dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang diberikan kepadanya.

Demikian pula, seperti disebutkan di atas, bahwa Komite Sekolah dapat saja memberikan rekomendasi tentang calon Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan diteruskan kepada bupati atau walikota untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah defenitif. Mengingat selama ini, Komite Sekolah melihat langsung kemampuan dan kepemimpinan dari calon yang diusulkan. Tentunya yang terbaik melalui *Fit and Proper Test*, sehingga kepala sekolah yang direkomendasi tidak salah pilih, dan tentunya calon yang sudah teruji kredibilitas dan kualitas selama ini.

PENUTUP

Eksistensi Komite Sekolah terkait dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002, dan Dirjen Dikdasmen Nomor : 559/C/Kep/PG/2002.

Komite Sekolah secara hakiki beradaannya adalah untuk membantu memandirikan sekolah. Kemudian di dalam implementasi di lapangan sebagai mitra satuan pendidikan. Fungsinya sebagai mitra, sehingga keberadaannya tidak boleh mendominasi kebijakan sekolah. Untuk itu diperlukan kerjasama yang erat antara Kepala sekolah beserta staffnya dengan Komite Sekolah beserta anggotanya.

Antara Komite Sekolah dengan Kepala Sekolah memiliki tugas dan wewenang yang jelas. Komite Sekolah jangan sampai mendikte pihak sekolah, sebaliknya demikian pula. Jadi, perlu kekompakan di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak sama-sama bertekad untuk meningkatkan kinerja sekolah dan tentunya upaya peningkatan mutu menjadi skala prioritas.

Kepengurusan Komite Sekolah sangat dipengaruhi oleh tingkat keperdulian dan kepekaannya di dalam memajukan pendidikan, oleh sebab itu, personil Komite Sekolah bisa terdiri dari, Perwakilan orang tua/wali murid, Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat, Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, Pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, Koramil, Depnaker, Kadin, dan instansi lain), Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain), Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan, Organisasi profesi

tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain), Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas, Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri. Tentunya disesuaikan dengan personil dan potensi wilayah yang bersangkutan.

Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah sudah sepakat kita mengimplementasikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan nasional tersebut. Bila sudah, tentunya konsekuensi yang akan muncul adalah pemberdayaan peran Komite sekolah sebagai wadah mitra satuan pendidikan di dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Tugas Komite Sekolah, lainnya adalah membesarkan dan menumbuhkembangkan satuan pendidikan. Pengurus Komite Sekolah adalah insan-insan yang memiliki tanggungjawab moral memajukan sekolah, berkorban baik moril maupun material, karena secara hakiki jabatan yang diemban merupakan tugas sosial, dan bukan di dasarkan atas materi, apalagi minta honor bulanan, hal ini jauh sama sekali. Semoga.

DAFTAR BACAAN

- “Komite Sekolah Bantu Memandirikan Sekolah”. Surat Kabar Pikiran Rakyat, Jakarta. 2002.
- “Kepala Sekolah Dipilih Komite Sekolah”. Analisis. Lampung. 2002.
- “Perbaikan Mutu Pendidikan Harus Dimulai dari Sekolah”. Balitbang Dikdasmen. Jakarta. 2002.
- Drs.Isjoni,MSi. “Apa dan Mengapa Komite Sekolah” Riau Pos. Pekanbaru. 2002.
- Drs. Isjoni,MSi “Sekali Lagi Komite Sekolah” Riau Pos. Pekanbaru. 2003.
- Drs.Isjoni,MSi “Pemberdayaan Komite Sekolah” Riau Pos. Pekanbaru. 2003.